



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat, 10320
2. Nama : **Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, S.H.,M.H.,ACCS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat, 10320

bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat memberikan Surat Persetujuan bertanggal 21 Mei 2019 kepada Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas 2 dari Partai Demokrat Nomor Urut 5 atas nama Bob Tutupoli untuk mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum sepanjang Dapil Kapuas 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA, Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., para advokat dari “Tim Advokasi”

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320 dan selanjutnya untuk Yandri Sudarso, S.H., M.H., memberikan kuasa substitusi kepada Victorius Tonci Tibo, S.H., advokat/pengacara, konsultan hukum, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 209/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H., M.H., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum **NURHADISIGIT LAW OFFICE** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 266-14-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum ~~sampai dibentuknya badan Peradilan khusus~~;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan, “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “;
4. Bahwa dengan berlakunya UU Pemilu telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 283 ayat (4) UU Pemilu menyatakan, “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 MEI 2019, pukul 01.46 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun

2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa** pukul **01.46 WIB**;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, ~~sampai dibentuknya badan Peradilan khusus~~;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 UU Pemilu, menyatakan, "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan: "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 MEI 2019, pukul 01.46 WIB tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PI.01.8-Ba/06/Kpu/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa pukul 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** pukul **01.46 WIB**;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah

Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis, tertanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB;**

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

DPRD KAB/KOTA

BOB TUTUPOLI

KALIMANTAN TENGAH , KAPUAS, DAPIL II, NO URUT 5

Bahwa mengenai selisih suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa ada dugaan pengurangan suara oleh salah satu caleg Partai Demokrat pada pleno mantangai untuk wilayah desa sriwidadfi di mana hasil pleno tidak sesuai form C1 TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir) oleh caleg Demokrat atas nama Lindawati Dapil Kapuas 2 Nomor Urut 4, oleh sebab itu berkenan untuk tidak ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU, dengan meminta kepada DPD dan DPC memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dan pembatalan sebagai caleg DPRD kabupaten Dapil Kapuas 2 (dua);
2. Bahwa Pemohon sebagai Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 5, Dapil II Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah sangat dirugikan akibat dikurangnya suara salah satu caleg partai demokrat di TPS 1 dan TPS 2 Parpol lain yaitu PKB dan PAN;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan pembatalan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) nomor: 987/pl.01.8-kpt/06/kpu/v/2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul: 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berita acara nomor: 135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019;

3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Termohon di 2 (dua) TPS dimaksud sesuai dengan C1;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pernilihian Umum Tahun 2019, Kecamatan/Distrik Kapuas Barat, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah Pemilihan Kapuas 2, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan/Distrik Basarang, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah Pemilihan Kapuas 2, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan/Distrik Mantangai Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah Pemilihan Kapuas 2, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

- Umum Tahun 2019, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, Desa/Kelurahan Sei Pitung, Kecamatan/Distrik Kapuas Barat, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, Desa/Kelurahan Maulen, Kecamatan/Distrik Basarang, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, TPS 02, Desa/Kelurahan Sriwidadi, Kecamatan/Distrik Mantangai, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, Desa/Kelurahan Lamunti Permai, Kecamatan/Distrik Mantangai, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Daerah Pemilihan Kapuas 2, Model DB1-DPRD Kab/Kota;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Perolehan Suara Bob Tutupoli Berdasarkan Hasil Perhitungan Sendiri;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Perolehan Suara Lindawati Berdasarkan Hasil Perhitungan Sendiri Dan Hasil Pleno;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Penolakan Hasil Perhitungan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Dapil Kapuas 2 Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Penolakan Hasil Perhitungan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Dapil Kapuas 2 Kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kapuas;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa/Kelurahan Sei Kayu, Kecamatan/Distrik Kapuas Barat, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa/Kelurahan Sei Kayu, Kecamatan/Distrik Kapuas Barat, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa/Kelurahan Sei Kayu, Kecamatan/Distrik Kapuas Barat, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa/Kelurahan Sei Kayu, Kecamatan/Distrik Kapuas Barat, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05 Desa/Kelurahan Sei Kayu, Kecamatan/Distrik Kapuas Barat Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa/Kelurahan Sei Kayu, Kecamatan/Distrik Kapuas Barat, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07 Desa/Kelurahan Sei Kayu, Kecamatan/Distrik Kapuas Barat, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Pemilihan Kapuas 2, Model C1-DPRD Kab/Kota;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 234-14-21/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Kapuas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PPHU

2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa Permohonan *a quo* yang meminta kepada DPD dan DPC untuk memberikan sanksi dan pembatalan sebagai Caleg DPRD kepada Caleg Demokrat atas nama Lindawati Dapil Kapuas 2 nomor urut 4 tersebut harusnya disampaikan ke Mahkamah Partai Demokrat dan bukan ke Mahkamah Konstitusi yang dimana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan *a quo* tersebut, sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil Kabupaten Kapuas sebagaimana Permohonan Pemohon.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama **Bob Tutupoli** (Caleg DPRD Kabupaten Kapuas Dapil 2 No. Urut 5).
2. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.
3. Bahwa oleh **karena** Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*).

Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.5.1. DAPIL 2 DPRD KAB. KAPUAS

Tabel – 1: Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TPS 01 DESA SRIWIDADI –KEC. MANTANGAI (berdasarkan C1)

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara Menurut	
		Termohon	Pemohon
1.	BOB TUTUPOLI	1	-
2.	LINDAWATI	1	-

TPS 02 DESA SRIWIDADI –KEC. MANTANGAI (berdasarkan C1)

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara Menurut	
		Termohon	Pemohon
1.	BOB TUTUPOLI	1	-
2.	LINDAWATI	0	-

Tabel – 2: Perolehan Suara Pemohon di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Mantangai	-	766
	Jumlah		766

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara yang pada form C1 dan DAA1 versi Pemohon, maka Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkannya (*in casu* Pemohon). Bahwa oleh karena apa yang

didalilkan oleh Pemohon dalam pokok-pokok permohonan terkait dengan pengurangan suara salah satu caleg di desa Sriwidadi – Kec. Mantangai sehingga merugikan caleg an. Bob Tutupoli (No. urut 5) terkait dengan pengurangan suara salah satu caleg, sangat tidak mendasar dan cenderung bersifat asumsi belaka karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti perhitungan pengurangan dan/atau selisih suara versi Pemohon.

2. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan hasil pleno tidak sesuai dengan form C1 TPS 1 dan TPS 2, Termohon membantah dengan tegas dan menyatakan bahwa dalil *Pemohon* adalah tidak benar. Termohon melakukan penyandingan jumlah perolehan suara sah dalam C1-DPRD KAB/KOTA berhologram di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sriwidadi dengan DAA.1-DPRD KAB/KOTA Desa Sriwidadi Kec. Mantangai Kab. Kapuas dengan hasil sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel– 3: Jumlah Perolehan Suara partai Demokrat, Desa Sriwidadi TPS 01 dan TPS 02

No.	TPS	Jumlah Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat)		
		C1-DPRD KAB/KOTA Berhologram	DAA1-DPRD KAB/KOTA	Keterangan
1.	TPS 01	9	9	SESUAI (Tidak ada Perbedaan dalam C1 dan DA1)
2.	TPS 02	31	31	SESUAI (Tidak ada perbedaan C1 dengan DA1)

Tabel – 4: Jumlah Perolehan Suara masing-masing Calon dari partai Demokrat, Desa Sriwidadi TPS 01 dan TPS 02

No. Urut	Nama Calon	Formulir C1	Formulir C2	Jumlah
	Partai Demokrat	1	3	4
1	KAMSI AH	-	11	11
2	SYAHRUJI	-	-	-
3	PENIANA	6	15	21
4	LINDAWATI	1	-	1
5	BOB TUTUPOLI	1	1	2

6	MIKKA	-	-	-
7	BERLIAN	-	-	-
8	DODI TRISNA AMIJAYA SILAM	-	-	-
9	JAKARIYA	-	1	1
Jumlah		9	31	40

Tabel – 5: Jumlah Selisih Perolehan Suara yang dalam Form Model DA.1 DPRD Kabupaten Kapuas Dapil Kecamatan Mantangai

No. Urut	Nama Calon	Formulir C1 TPS 01 & TPS 02	DA.1 - DPRD Kabupaten	Selisih
	Partai Demokrat	4	4	
1	KAMSI AH	11	11	-
2	SYAHRUJI	-	-	-
3	PENIANA	21	15	6
4	LINDAWATI	1	6	5
5	BOB TUTUPOLI	2	2	-
6	MIKKA	-	1	1
7	BERLIAN	-	-	-
8	DODI TRISNA AMIJAYA SILAM	-	-	-
9	JAKARIYA	1	1	-
Jumlah		40	40	

Keterangan:

Terjadi kesalahan input pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Mantangai :

- Calon An. Peniana berkurang 6 (enam) suara.
- Calon An. Lindawati bertambah 5 (lima) suara.
- Calon An. Mikka bertambah 1 (satu) suara.

Tabel – 6: Jumlah Perolehan Suara Rekapitulasi anggota DPRD Kabupaten Kapuas Dapil 2 Form Model DB.1 Kab/Kota

No. Urut	Nama Calon	Form Model DB.1 – DPRD Kab/Kota
		Partai Demokrat

1	KAMSI AH	479
2	SYAHRUJI	82
3	PENIANA	1981
4	LINDAWATI	1193
5	BOB TUTUPOLI	1178
6	MIKKA	129
7	BERLIAN	264
8	DODI TRISNA AMIJAYA SILAM	14
9	JAKARIYA	926
Jumlah		6.664

Tabel – 7: Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2 Kapuas Partai Demokrat Pemilihan Umum Tahun 2019 Versi DB.1 – DPRD Kab/Kota (Termohon) dan Versi Pemohon

No. Urut	Nama Calon	Hasil Perolehan Suara	
		DB.1 – DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon
	Partai Demokrat	418	418
1	KAMSI AH	479	479
2	SYAHRUJI	82	82
3	PENIANA	1981	1987
4	LINDAWATI	1193	1188
5	BOB TUTUPOLI	1178	1178
6	MIKKA	129	128
7	BERLIAN	264	264
8	DODI TRISNA AMIJAYA SILAM	14	14
9	JAKARIYA	926	926
Jumlah		6.664	6.664

Bahwa atas persandingan data dalam table di atas, penjelasan termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, terdapat pengurangan suara Calon Nomor Urut 3 An. Peniana sebanyak 6 (enam) suara,

terdapat penambahan suara pada Calon Nomor Urut 4 An. Lindawati sebanyak 5 (lima) suara dan terdapat penambahan suara Calon Nomor Urut 6 sebanyak 1 (satu) suara.

2. Bahwa jumlah perolehan suara berdasarkan DB.1 – Kab/Kota Perolehan Suara calon An. Lindawati sebanyak 1.193 suara, sebagai Peringkat ke - 2 dan bila dikurangi perolehan suara kelebihan pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Sriwidadi sebanyak 5 (lima) suara menurut Pemohon maka perolehan suara An. Lindawati menjadi 1.188 suara atau tetap mendapatkan Peringkat ke - 2.
3. Bahwa jumlah perolehan suara berdasarkan DB.1 – Kab/Kota, Perolehan Suara calon An. Bob Tutupoli (Pemohon) yang tidak mengalami perubahan sebanyak 1.178 suara tetap sebagai Peringkat ke – 3.
4. Berdasarkan data dan uraian di atas maka peringkat perolehan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Kapuas Dapil 2 Partai Demokrat tidak mengalami perubahan.
5. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan sangat dirugikan akibat dikurangnya suara salah satu calon Partai Demokrat di TPS 01 dan TPS 02 hanyalah asumsi Pemohon karena tidak beralasan dan tidak berdasar.
6. Dengan tegas Termohon menyatakan bahwa tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar berdasarkan form C1 di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sriwidadi Kec. Mantangai, Kab. Kapuas adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KAPUAS DAPIL 2

TPS 01 DESA SRIWIDADI –KEC. MANTANGAI (berdasarkan C1)

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara Menurut	
		Termohon	Pemohon
1.	BOB TUTUPOLI	1	-
2.	LINDAWATI	1	-

TPS 02 DESA SRIWIDADI –KEC. MANTANGAI (berdasarkan C1)

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara Menurut	
		Termohon	Pemohon
1.	BOB TUTUPOLI	1	-
2.	LINDAWATI	0	-

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KAPUAS 2-DEMOKRAT-57-14-21 sampai dengan bukti T-004-KAPUAS 2-DEMOKRAT-57-14-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KAPUAS 2-DEMOKRAT-57-14-21 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

- Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan SK KPU Kabupaten Kapuas Nomor 017/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-Kab/V/2019;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Formulir DB1-DPRD Kab/Kota Dapil 2
KAPUAS 2- Kabupaten Kapuas;
DEMOKRAT-
57-14-21
 3. Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DA1 DPRD
KAPUAS 2- Kab/Kota Dapil Kapuas 2, DAA1 DPRD Kab/Kota;
DEMOKRAT-
57-14-21
 4. Bukti T-004- : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan
KAPUAS 2- Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD
DEMOKRAT- Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Provinsi Kalimantan
57-14-21 Tengah, Kabupaten Kapuas, Partai Demokrat;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 35-14-21/APKB-DPRD-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Tentang bahwa ada dugaan pengurangan suara oleh salah satu caleg Partai Demokrat pada Pleno Mantangai untuk wilayah desa Sriwidadi dimana hasil Pleno tidak sesuai form C1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dan TPS 02 (data terlampir) oleh caleg Demokrat atas nama Lindawati Daerah Pemilihan Kapuas 2 (dua) Nomor urut 4 (empat), oleh sebab itu berkenan untuk tidak ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan meminta kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dan pembatalan sebagai caleg DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kapuas 2 (dua);

- 1.2. Tentang bahwa Pemohon sebagai Caleg Partai Demokrat nomor urut 5, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah sangat dirugikan akibat dikurangnya suara salah satu caleg Partai Demokrat di TPS 01 dan TPS 02 partai politik lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan dalil pada poin 2.1 dan poin 2.2 yang disampaikan pemohon, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Keterangan Tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan PTPS TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Pada tanggal 17 April 2019, berdasarkan laporan pengawasan dari PTPS, proses pemungutan suara pada TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berjalan aman, lancar dan kondusif. Pada hari pemungutan dan pada saat perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi partai politik serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-1)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan PTPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Pada tanggal 17 April 2019, berdasarkan laporan pengawasan dari PTPS, proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan lancar dan kondusif. Pada hari pemungutan dan pada saat perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi partai politik serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-2)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan Panwaslu Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Pada tanggal 17 April 2019, pada hari pemungutan suara di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan lancar dan kondusif. Pada saat pemungutan dan perhitungan suara juga tidak ada keberatan dari saksi partai politik serta tidak ada laporan mengenai dugaan pelanggaran pada TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. (Bukti PK.24.14-3)

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantangai tanggal 23 April 2019 di aula Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah disaksikan oleh saksi partai politik, saksi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden pasangan calon nomor urut 01 dan ketua beserta anggota Panwaslu Kecamatan Mantangai. Dilakukan pembacaan rekapitulasi perolehan suara dari Desa Sriwidadi TPS 01 dan TPS 02 yang dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB – 15.00 WIB oleh PPS Desa Sriwidadi. Dari hasil pengawasan pada saat rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Desa Sriwidadi prosesnya berjalan aman, tertib dan lancar. Tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-4)

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 07.30 WIB s/d 22.00 WIB di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Panunjung Tarung Kuala Kapuas, dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dengan pembacaan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat pembacaan hasil dari PPK Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada keberatan dari saksi partai Demokrat atas hasil rekapitulasi perhitungan suara, hanya ada perbedaan pada saat pembacaan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Namun, semua sudah dilakukan perbaikan langsung dan diparaf oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah serta saksi dari peserta Pemilihan Umum. (Bukti PK.24.14-5)

- f. Berdasarkan hasil perhitungan Sertifikat Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten Kapuas KPU Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada Daerah Pemilihan Kapuas 2 (Kecamatan Kapuas Barat, Basarang, Mantangai) pemohon atas nama Bob Tutupoli Calon Anggota Legislatif nomor urut 5 (lima) Partai Demokrat mendapat perolehan suara sebanyak 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) suara dan total keseluruhan perolehan suara partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Kapuas 2 (Kecamatan Kapuas Barat, Basarang, Mantangai) sebanyak 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat) suara. (Bukti PK.24.14-6)
- g. Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dalam C1 pada TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

	Partai Demokrat	
		1
1	KAMSI AH	0
2	SYAHRUJI	0
3	PENIANA	6
4	LINDAWATI	1
5	BOB TUTUPOLI	1

6	MIKKA	0
7	BERLIAN	0
8	DODY TISNA AMIJAYA SILAM	0
9	JAKARITA	0
	TOTAL	9

Bahwa berdasarkan tabel diatas hasil perolehan suara dalam Form C1 TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, perolehan suara calon anggota legislatif dari partai Demokrat atas nama Bob Tutupoli pada TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) suara. (Bukti PK.24.14-7)

- h. Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dalam C1 pada TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

	Partai Demokrat	3
1	KAMSI AH	11
2	SYAHRUJI	0
3	PENIANA	15
4	LINDAWATI	0
5	BOB TUTUPOLI	1
6	MIKKA	0
7	BERLIAN	0
8	DODY TISNA AMIJAYA SILAM	0
9	JAKARITA	1
	TOTAL	31

Bahwa berdasarkan tabel diatas hasil perolehan suara dalam Form C1 TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, perolehan suara calon anggota legislatif dari partai Demokrat atas nama Bob Tutupoli pada TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) suara. (Bukti PK.24.14- 8)

Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Perkara

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
 - a. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan 17 April 2019, PTPS TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan pembagian surat undangan C6 di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan pengawasan pembuatan tempat/tenda TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah hingga pengawasan pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan, pembagian surat undangan C6 pada pemilihan umum tahun 2019 dibagikan oleh anggota KPPS Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pembuatan tempat/tenda TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dikerjakan oleh semua KPPS dan berjalan lancar sampai selesai serta pada hari pemungutan dan perhitungan suara semua berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik serta tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-1)
 - b. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 s.d 17 April 2019, PTPS TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan pembagian surat undangan C6 di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan pengawasan pembuatan tempat/tenda TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah hingga pengawasan pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan pembagian surat undangan C6 pada pemilihan umum tahun 2019 dibagikan oleh anggota KPPS Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pembuatan tempat/tenda TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dikerjakan oleh

semua anggota KPPS berjalan lancar sampai selesai serta pada hari pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan aman, lancar dan kondusif serta tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Selama proses tidak ada keberatan dari saksi partai politik. (Bukti PK. 24.14-2)

- c. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan 17 April 2019, Panwaslu Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan pembagian surat undangan C6 di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan, pembagian surat undangan C6 pada pemilihan umum tahun 2019 dibagikan oleh anggota KPPS Desa Sriwidadi berjalan aman, tertib dan lancar. Pada tanggal 17 April 2019, Panwaslu Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan terhadap berjalannya pemilihan umum Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan pemilihan umum di TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, berjalan dengan lancar dan kondusif, serta tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-3)
 - d. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas, pada tanggal 1 Mei 2019, saat rapat pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas tidak ada keberatan dari saksi partai politik mengenai perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas. (Bukti PK.24-14-5)
2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya
Kecamatan Mantangai
Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 telah diterima surat secara pribadi dari saudara Bob Tutupoli perihal menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan Kapuas 2 kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas.

Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menjawab surat dari saudara Bob Tutupoli dengan Nomor 04/Bawaslu/Kab.KPS/SG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Jawaban Surat Keberatan saudara Bob Tutupoli, yang isinya bahwa keberatan terhadap hasil perhitungan rekapitulasi suara diselesaikan pada rapat Pleno tingkat kecamatan di PPK. (Bukti PK.24.14- 9)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-24.14-1 sampai dengan bukti PK-24.14-9, sebagai berikut:

1. Bukti PK.24.14-1 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sriwidadi;
2. Bukti PK.24.14-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sriwidadi;
3. Bukti PK.24.14-3 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kelurahan Desa Sriwidadi;
4. Bukti PK.24.14-4 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas Kecamatan Mantangai;
5. Bukti PK.24.14-5 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas;
6. Bukti PK.24.14-6 : Fotokopi Form DB1 DPRD Kabupaten Kapuas;
7. Bukti PK.24.14-7 : Fotokopi Form Model C-KPU dan Form Model C1 TPS 01 Desa Sriwidadi;
8. Bukti PK.24.14-8 : Fotokopi Form Model C-KPU dan Form Model C1 TPS 02 Desa Sriwidadi;
9. Bukti PK.24.14-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 04/Bawaslu/Kab.KPS/SG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti T-001-KAPUAS 2-DEMOKRAT-57-14-21] untuk Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

adalah partai politik Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.4] Menimbang bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat memberikan persetujuan tertulis bertanggal 21 Mei 2019 kepada Pemohon selaku Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Kapuas 2 Partai Demokrat Nomor Urut 5 untuk mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kapuas 2, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [bukti T-001-KAPUAS 2-DEMOKRAT-57-14-21]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 266-14-

21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* karena seharusnya disampaikan ke Mahkamah Partai Demokrat dan permohonan Pemohon tidak jelas karena menggabungkan permohonan partai politik dan perseorangan. Terhadap kedua eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.1]** dan paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. bahwa terhadap eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas karena menggabungkan permohonan partai politik dan perseorangan, menurut Mahkamah selain permohonan *a quo* telah jelas merupakan permohonan perseorangan juga telah masuk pada pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu posita dan petitum permohonan, sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...
dst..
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.9.2] Bahwa meskipun permohonan Pemohon dalam posita menyebutkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara di 2 (dua) TPS Desa Sriwidadi, akan tetapi tidak disertai penjelasan terhadap kesalahan hasil penghitungan tersebut dan dalam petitum permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan Lampiran I PMK 6/2019, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.